

nantinya akan memberatkan tersangka pada saat di persidangan. Disamping itu juga, apabila tersangka tetap berbelit-belit, maka penyidik menunjukkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada, sehingga tersangka tidak dapat mangkir dari fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi hak-hak tersangka selama dalam penahanan oleh Kepolisian Resor Banyumas telah berpedoman pada KUHAP dengan menerapkan asas akusatur dalam setiap pemeriksaan dengan mendudukan tersangka pada posisi subjek bukan objek pemeriksaan dan diusahakan untuk memberi penjelasan kepada tersangka tentang hak-haknya. Namun demikian

implementasi hak-hak tersangka tersebut belum sepenuhnya optimal telah diterapkan dalam proses penahanan, karena masih terjadi penekanan-penekanan untuk mendapatkan pengakuan tersangka dalam proses penyidikan dan tidak semua tersangka tahu akan hak-haknya selama dalam proses penahanan.

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya pemenuhan hak-hak tersangka selama dalam penahanan oleh Kepolisian Resor Banyumas adalah sebagai berikut:
 - a. Hambatan yang timbul dari tersangka, yaitu tersangka kebanyakan berasal dari kalangan menengah kebawah sehingga kurangnya pengetahuan tersangka akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, kemudian seringkali tersangka dalam memberikan keterangan selama dalam proses penahanan terlalu berbelit-belit serta tidak menunjukkan sikap yang kooperatif dan hanya bersikap diam.
 - b. Hambatan yang muncul dari pihak penyidik, terjadi karena kurangnya sikap profesionalitas yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tersangka selama dalam proses penahanan, penyidik hanya memburu waktu, kurang menghormati hak-hak tersangka dan melakukan tekanan-tekanan untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Hal ini terjadi karena sikap tersangka yang kurang kooperatif, sehingga memancing emosi penyidik untuk melakukan tindakan penekanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Banyumas senantiasa mensosialisasikan pentingnya pemenuhan hak-hak tersangka selama dalam penahanan baik kepada penyidik maupun masyarakat, agar dari pihak penyidik dapat benar-benar memahami tentang hak-hak yang harus diberikan kepada tersangka sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang selama dalam masa penahanan tersangka, selain itu untuk masyarakat umum yang

tidak tahu benar akan adanya hak-hak tersangka menjadi tahu dan tidak buta akan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Hendaknya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik harus lebih mengedepankan hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak tersangka yang harus disampaikan secara detail dan jelas kepada tersangka agar supaya tersangka tidak merasa dirinya diperlakukan dengan kurang manusiawi karena adanya penekanan-penekanan yang ditimbulkan oleh pihak penyidik.